



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pambak Ogan Ilir Tanjung Seroi Kode Pos 30667 Telp/Fax. 3771 582252

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 420 / 233 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) HARAPAN IBU
DESA BETUNG I KECAMATAN LUBUK KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca** :
1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420 / 039 / CD.DIK-LBK / 2014 tanggal 22 Mei 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Keliat untuk Kelompok Bermain (KB) Harapan Ibu Desa Betung I Kecamatan Lubuk Keliat serta lampirannya;
 2. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Keliat Nomor: 420 / 039 / CD.DIK-LBK / 2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Harapan Ibu Desa Betung I Kecamatan Lubuk Keliat.
- Menimbang** :
- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 048 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2011 tanggal 28 Juli 2011 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Lubuk Keliat, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
 - c. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) HARAPAN IBU DESA BETUNG I KECAMATAN LUBUK KELIAT TAHUN 2014**

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : HARAPAN IBU
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 15 Januari 2007
Alamat : Desa Betung I
Kecamatan : Lubuk Keliat
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : Ny. Atiah

KEDUA : Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **11 November 2014** sampai dengan **10 November 2016**.

KETIGA : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Harapan Ibu Desa Betung I Kecamatan Lubuk Keliat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal **26 November 2014**



Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Rembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Keliat